

**MAHKAMAH AGUNG**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 22 Februari 1967

Nomor : 74/K.M/140/M/A.I/67

Lampiran : --

Perihal : Penyelesaian perkara-  
          . perkara perdata dalam:           Kepada Yth.  
          A. tingkat pertama,               I. Ketua Pengadilan Tinggi  
          B. tingkat banding,             II. Ketua Pengadilan Negeri  
          yang kuarang biaya               di Seluruh Indonesia  
          perkaranya

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 3 Tahun 1967**

1. Oleh Mahkamah Agung diterima laporan-laporan, bahwa berhubung dengan :
  - a. Perubahan Bea Meterai Tahun 1966 (surat keputusan Menteri urusan Negara tanggal 7 Maret 1966 No. B.M. 2-1-15) yang semenjak 1 Juni 1966 merubah bea meterai untuk putusan-putusan Pengadilan dari Rp.40,- (u.1.) menjadi Rp. 25,- (u.b./uang sekarang).
  - b. Peraturan Kehakiman No. 1 Tahun 1966, yang semenjak berlakunya tanggal 1 maret 1966 tarip biaya dan upah untuk Pengadilan-Pengadilan tersebut dalam *Staatsblad* 1924 No. 344 jo. *Statsblad* 1949 No. 255 harus dibaca dalam mata uang rupiah baru / sekarang.

Ada banyak perkara-perkara perdata baik dalam tingkat pertma maupun dalam tingkat bandng yang hingga kini belum dipenuhi biaya perkara tambahan oleh yang berkepentingan sebagai akibatnya berlakunya peraturan-peraturan tersebut sehingga perkara-perkara tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

2. Berdasarkan prinsip, bahwa baik gugatan (tingkat pertama) maupun suatu banding hanya dapat didaftar untuk selanjutnya diselesaikan apabila telah dibayarbiaya perkara yang diperkirakan maka *analog* dengan ketentuan yang telah diambil oleh Mahkamah Agung dalam permohonan kasasi yang telah termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 1966no. 3/1966, mengenai kewajiban dari pihak yang berkepentingan dalam tingkat pertama atau dalam tingkat banding untuk menambah biaya perkara yang diperkirakan, dengan ini diinstruksikan hal-hal sebagai berikut :
3. UNTUK PERKARA-PERKARA DALAM TINGKAT PERTAMA (Oleh Pengadilan Negeri)
  - a. Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan supaya secara resmi tertulis memberi teguran (“*aanmaning*”) menurut Pasal 390 H.I.R kepada penggugat atau kuasanya untuk dalam tempo satu bulan setelah pemberian teguran itu nyata-nyata dilakukan atau disampaikan memenuhi pembayaran jumlah tertentu sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara (uang muka) yang bersangkutan ;
  - b. Jika telah lampau satu bulan kekurangan pembayaran uang muka itu belum juga diterima, maka dengan hal itu Panitea membuat keterangan dengan dibubuhi tanda tangan dan tanggal olehnya di atas tembusan dari surat teguran tersebut di atas yang disimpan dalam berkas perkara yang bersangkutan;
  - c. Berdasarkan keterangan yang dibuat oleh Panitera tersebut dalam ayat b, maka setelah s.d.1. diteliti dan ternyata kebenarannya, Ketua penagdilan Negeri ( atau seorang Hakim sebagai Wakilnya) membuat surat penetapan untuk membatalkan pendaftaran dari perkara yang bersangkutan, dari surat penetapan mana disampaikan tembusan kepada masing-masing pihak yang berperkara;

- d. Sesuai dengan surat penetapan tersebut panitera mencatat pembatalan daripada pendaftaran gugatan/surat gugat yang bersangkutan dalam daftar perkara;
- e. Dengan pembatalan daripada pendaftaran gugatan /surat gugat tersebut maka perkara yang bersangkutan dianggap selesai/dicabut oleh penggugat, dan dapat diajukan lagi kemuka Pengadilan sebagai suatu perkara baru.

#### 4. UNTUK PERKARA-PERKARA DALAM TINGKAT BANDING

- A. Yang permohonannya telah diajukan kepada Pengadilan Negeri yang memutus dalam tingkat pertama, dan berkas perkaranya belum dikirim ke Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, maka oleh panitera dan Ketua Pengadilan Negeri (atau seorang Hakim sebagai Wakilnya) yang bersangkutan masing-masing *mutatis mutandis* dilakukan berturut-turut hal-hal yang tertera dalam ayat (3) di atas.
- B. yang berkas perkaranya telah terdaftar pada Pengadilan tinggi yang bersangkutan, maka :
  - a. Panitera Pengadilan Tinggi tersebut dengan segera meminta kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama untuk memberi teguran yang termasuk dalam ayat (3a) di atas dalam jangka waktu yang sama (satu bulan).
  - b. Setelah lampau waktu satu bulan semenjak surat teguran nyata-nyata dikirim, pembanding masih belum juga memenuhi pembayaran kekurangan biaya perkara yang diperlukan, maka Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan mengirimkan tembusan dari surat teguran yang tidak dibubuhi tandatangan olehnya, s.d.1. seperti tersebut dalam ayat (3b.) kepada Panitera dari Pengadilan Tinggi di atas harus segera mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
  - c. Ketua Pengadilan Tinggi tersebut (atau seorang hakim anggota sebagai Wakilnya) setelah meneliti keterangan-

keterangan dari panitera Pengadilan Negeri tersebut dalam ayat b dan ternyata benar, membuat surat penetapan untuk membatalkan pendaftaran dari perkara banding di Pengadilan Tinggi, dari surat penetapan mana disampaikan tembusan kepada masing-masing pihak yang berperkara dan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat yang pertama.

- d. Sesuai dengan surat penetapan tersebut, Panitera Pengadilan tinggi mencatat pembatalan daripada pendaftaran permohonan banding itu dalam daftar yang bersangkutan, dan segera mengirimkan berkas perkara beserta surat-surat termaksud dalam ayat c kepada Ketua Pengadilan Negeri yang emutus Perkra dalam tingkat pertama untuk mendapat penjelasan seperlunya.
- e. Dengan pembatalan daripada perndaftaran permohonan banding tersebut, maka bandingan dianggap tidak ada/batal, sehingga putusan dalam tingkat pertama memperoleh kekuatan hukum yang tetap untuk dapat dijalankan.

5. Instruksi ini berlaku semenjak tanggal yang ditetapkan.

**MAHKAMAH AGUNG,**

**Ketua,**

ttd.

**(S O E R J A D I)**

**Atas Perintah Majelis :**

**Panitera,**

ttd.

**(R. Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)**